

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/1055

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1055

NOMOR KLAS. : 348.036 74

L : B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-062 /JA/6/1992

TENTANG

PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN II
TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa dan dalam rangka untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya terutama peningkatan pengetahuan dan spesialisasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Hukum Lingkungan Angkatan II Tahun 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN II TAHUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Penataran

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2. Jumlah peserta penataran adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Tujuan Penataran

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan serta usaha pelestarian lingkungan hidup yang dibebankan kepada Kejaksaan yang dilandasi dengan semangat pengabdian yang linggi.

KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam seluruhnya 240 jam @ 40 menit untuk setiap mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Penataran.

1. Penataran dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 8 Juni 1992 dan akan ditutup pada tanggal 7 Juli 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi lentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Surat Tanda Tamat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I.

KETUJUH : P e m b i a y a a n

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya kepada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksaan Tahun

1992/1993 Nomor : 029/VI/3/1992 Tanggal 14 Maret 1992 seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional Lampiran III.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Penalaran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penalaran Hukum Lingkungan Angkatan II Tahun 1992/1993.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

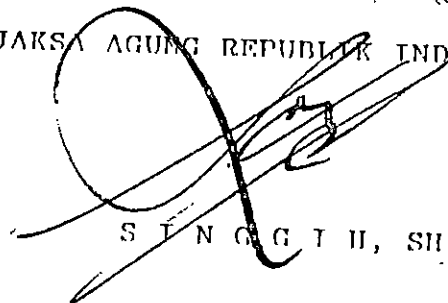
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
8. A r s i p .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Juni 1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


S I N G G I H, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KEP-062/JA/6/1992
 TANGGAL : 6 Juni 1992

KURIKULUM PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN II
 TAHUN 1992/1993.

1 (SATU) BULAN = 240 JAM PELAJARAN

NO	K U R I K U L U M	DOSEN/WIDYAIKWARA	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2.	3	4
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>		
1.	Etika Profesi Jaksa	- T.A. RAHMAN, SH - H. MARTIN RAHMAN, SH	6
2.	Manajemen Kejaksaan dan Kepemimpinan dalam PUDK.	- H. SOEWARNOW, SH - R.M. SIMATUPANG, SH - DRS. M. HAFIDZ ALAM- SYAH, SH.	8
3.	Pola Membina Rasa Keadilan	H. SOEWARNOW, SH	6
4.	Dinamika Kelompok	- H. HARRY MOERDJONO, SH. - MASFAR SAFAR, SH	6
5.	Tata Upacara Militer (TUM)	KODAM V / JAYA	4
			30
II.	<u>KELOMPOK INTI</u>		
1.	Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia.	SUMARSONGKO HADI, SH	8
2.	Dasar-dasar Ekologi.	UNIVERSITAS INDONE- SIA.	8
3.	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	MASFAR SAFAR, SH	8
4.	Tata Ruang	K L H	8
5.	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	MOESTADJI, SH (KLH)	12
6.	Konservasi Sumber Daya Alam.	K L H	8
7.	Perlindungan Lingkungan Laut.	M. HANAFI ASMAWIE, SH.	8
8.	Toxicologi, Limbah B 3	UNIVERSITAS INDO- NESIA.	8
9.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	ASMEN III KLH.	20

10.	P e r i z i n a n.	MOESTADJI, SH	10
11.	Penyidikan dan Penuntutan Per- kara Lingkungan Hidup.	H. HAMRAT HAMID, SH	12.
12.	Penegakan Hukum Lingkungan : - Instrumen Perdata - Instrumen Adminis- trasi.	- STRUKTURAL DATUN - SAMUEL HORO, SH. - S.T. PULUNGAN, SH	24
13.	Mediasi dan Negosiasi Kasus Lingkungan Hidup.	L B H	20
14.	"Studi" Lapangan	TEAM PENGARAH	20
15.	Diskusi Kelompok	TEAM PENGARAH	10
16.	S e m i n a r	TEAM PENGARAH	10
			194
III.	<u>KELOMPOK PENUNJANG</u>		
1.	Tugas dan Wewenang BAPEDAL	BAMBANG PRABOWO, SH LLM (BAPEDAL)	8
2.	Pengenalan Daerah Perairan ZEE Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Kekayaan Sum- ber Daya Alam di Laut.	DR. ANDI HAMZAH, SH	8
			16
I'	<u>CERAMAH-CERAMAH.</u>		
1.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDO- NESIA.		
2.	MENTERI KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
3.	K A P U S D I K L A T		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH.